



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Srl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, berdasarkan SK KMA Nomor 155/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 perihal izin sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pulau Buayo, 19 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik nurdiantibc@gmail.com sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kasang Melintang, 10 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pamenang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 15 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/001/X/2018, SERI JA, tertanggal 03 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hanya 1 (satu) tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hanya 2 (dua) bulan, dan masih berpindah pindah hingga tahun 2020, terakhir kembali berpindah tempat tinggal kerumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pulau, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni**, tempat tanggal lahir Pulau Buayo, 07 Juni 2019, Pendidikan Taman Kanak Kanak, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :
  - Tergugat suka mengkonsumsi barang terlarang (Narkoba);
  - Tergugat mengaku telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan telah di karuniai seorang anak;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah,

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.Srl



hingga pada bulan November 2020, perihal pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mengantar obat orang tua Tergugat ke daerah Pauh, dan Penggugat pun mengizinkannya, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman orang tua Penggugat, yang menyebabkan Tergugat pergi dan tidak pernah kembali kerumah kediaman orang tua Penggugat, sedangkan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan November 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni**, masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat sebagaimana layaknya hak hak seorang istri pasca perceraian berupa :

- Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.Srl



10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang Menetapkan hak asuh anak Tergugat **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni** yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tergugat **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bathin VIII xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 128/001/X/2018, SERI JA Tanggal 03 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) diberi tanggal dan paraf Hakim serta telah diunggah dalam SIP;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sebelah rumah dengan Penggugat sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Deni karena Tergugat ikut bekerja bersama Saksi di tambang;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah, tetapi Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujangan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Pulau Buayo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Sarolangun, sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak laki-laki 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak terbuka masalah Penghasilan, Tergugat menyimpan uangnya sendiri hingga uang Tergugat dimakan tikus dan tidak bisa digunakan dan saksi mengetahui perihal uang tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi juga tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurbaiti warga Karoya seorang juru masak di tempat kerja saksi dan Tergugat, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dan tinggal di Karoya bersama selingkuhannya tersebut;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi bekerja bersama Tergugat, saksi pernah lebih dari 3 (tiga) kali melihat Tergugat berdua-an mengobrol bersama wanita tersebut sampai malam;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai Tergugat yang memakai narkoba karena saksi pernah satu kali melihat Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun semenjak Tergugat pergi bersama wanita tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama Deni yang saksi biasa panggil Cik Den;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah pada tahun 2018 yang lalu, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujangan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak laki yang bernama Hafiz Azzikri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung dan pernah satu kali melihat dan dua kali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan masalah pihak ketiga, yakni Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain bernama Nurbaiti warga Karoya Pamenang, Merangin, yang merupakan juru masak di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berduaan dengan wanita selingkuhannya tersebut, bahkan setahu saksi saat ini Tergugat sudah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2020 hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebelumnya bekerja sebagai pekerja tambang emas lokal (dompok), namun saat ini Tergugat bekerja sebagai sopir mobil truk angkutan kelapa sawit namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan surat tercatat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
(رواه الدار قطني)**

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-٢-١٤٩٠))**

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Mei 2019 tidak rukun lagi disebabkan

Tergugat suka mengonsumsi barang terlarang (Narkoba) dan Tergugat juga mengaku telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak, puncaknya pada bulan November 2020 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat, maka sejak November 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni, tempat tanggal lahir Pulau Buayo, 07 Juni 2019, Pendidikan Taman Kanak Kanak, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Nurbaiti warga Karoya bahkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut, serta karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak Tergugat pergi bersama wanita selingkuhan Tergugat tersebut pada akhir tahun 2020 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai pekerja tambang emas lokal (dompok), namun saat ini Tergugat bekerja sebagai sopir mobil truk angkutan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun 6 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

## فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Tentang hak asuh anak dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga menuntut hak asuh dan nafkah anak, hasil pernikahan dengan Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak, bernama **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni**, tempat tanggal lahir Pulau Buayo, 07 Juni 2019, Pendidikan Taman Kanak Kanak, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak (*hadanah*) dan nafkah anak, Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar terjamin kebutuhan lahir dan bathinnya agar dia bisa tumbuh sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya yang bahagia lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak adalah bukti hadirnya Negara untuk melindungi setiap anak, selain itu juga demi terlindunginya anak tersebut dari segala macam marabahaya yang bisa mengancamnya, hal ini sesuai dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI



Menimbang, bahwa terbukti di persidangan Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan penyayang dengan anaknya, selain itu pula tidak ditemukan cacat moral yang menyebabkan hak asuh anak harus dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam seorang ibu haruslah di dahulukan untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya ketika terjadi perceraian, hal ini dikarenakan ibulah yang mengandung anaknya selama 9 (Sembilan) bulan, melahirkannya dengan bertaruh nyawa serta menyusunya selama 2 (dua) tahun lamanya, sehingga secara psikologis seorang ibu adalah orang yang paling dekat secara emosional dengan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dalam kondisi sehat wal afiat, maka berdasarkan alasan-alasan diatas Hakim **menetapkan hak asuh anak** hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni**, laki-laki, umur 6 tahun, **jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya**;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan untuk melarang Tergugat mengunjungi anak tersebut, karena Tergugat sebagai ayah kandung tetap harus mencurahkan kasih sayang kepada anaknya agar anak tersebut tumbuh dengan mengenal ayah kandungnya dan secara psikologis anak tersebut tidak ikut tertekan dengan perceraian orangtuanya;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan hak untuk mengunjungi anaknya kepada Tergugat itu telah sesuai dengan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Kesepakatan Kamar Agama, tanpa memberikan hak berkunjung tersebut hak asuh anak dari Penggugat bisa dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang melekat kepada ayah kandung sebagaimana yang di amanatkan oleh Alquran surat al Baqarah ayat 233 yang bunyinya ;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

artinya “.. Dan kewajiban ayah memberikan pakaian dan makanan kepada mereka dengan car yang ma’ruf” ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut merupakan kewajiban yang melekat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun vide pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah nafkah anak tersebut, Hakim harus mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat dan sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan hidup di Sarolangun, namun Penggugat di persidangan tidak bisa menghadirkan bukti baik saksi-saksi maupun bukti tertulis yang menerangkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, meskipun telah diterangkan Tergugat sekarang bekerja sebagai sopir truk angkutan sawit;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menurut Hakim meskipun belum sesuai dengan standar hidup anak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx saat ini, namun besaran jumlah itu sesuai dengan **asas kepatutan dan kelayakan** bagi Tergugat yang bekerja sebagai sopir selaku seorang ayah dalam menunaikan kewajiban nafkah terhadap anaknya, yang merupakan kewajiban minimal setiap bulannya vide Rumusan Kamar Agama dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 pada angka 2;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat harus dipahami sebagai bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian, sehingga ketika disebutkan dalam amar putusan ini hal itu berlaku imperatif bagi Tergugat dan bisa dimintakan untuk di eksekusi, oleh karenanya Hakim **menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah** anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni**, laki-laki, umur 6 tahun, Pendidikan TK, setiap bulannya sampai anak

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Tentang Mut'ah dan nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut Mut'ah kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah kepada Penggugat uang sejumlah Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat (isteri) atas nafkah dari Tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat oleh karenanya terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (istri);

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI



Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini berjalan selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat selama berumah tangga telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan telah tunduk taslim hingga dikaruniai seorang anak, maka Penggugat tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, sehingga secara hukum dapat menuntut haknya berupa mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dijalani sejak tanggal 2 Oktober 2018 dan telah hidup bersama kurang lebih 7 tahun lamanya, Penggugat dalam keadaan tidak nusyuz, bahkan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bukan karena Penggugat yang pergi meninggalkan penggugat akan tetapi karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang pantas, dan mampu dengan **menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai sopir truk angkutan sawit akan tetapi Tergugat masih berusia 26 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian Tergugat tetap harus dinilai sebagai orang yang mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan, maka Hakim memandang layak dan adil untuk **menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);**

*Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini tidak hampa (*illosoir*) maka pelunasan atau pembayaran nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, yang akan disebutkan lebih lanjut pada dictum putusan ini *vide* Rumusan Kamar Agama di SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh (*hadanah*) anak bernama **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni**, laki-laki, umur 6 tahun, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Hafiz Azzikri bin Deni alias Denni**, laki-laki, umur 6 tahun, minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa;
  - 6.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Dr. H. Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

**Dr. H. Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Dra. Hj. Zainunah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2025/PA.SrI